

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV SABHA

Jl. Raya Rembang-Blora Km 12, Dk Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
29/01/16	28/01/19

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
06-08/01/16
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
29/01/16

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Fitrianti Estiningsih (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Sabha		
Manajemen Representatif	Nugra Herni		
Alamat	Jl. Raya Rembang – Blora KM 12, Dk. Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0295-699 8834
		Fax	0295-699 8834
		E-mail	herni@sabha.co.id atau info@sabha.co.id
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	06 Januari 2016 di Kantor CV Sabha	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	06 s/d 08 Januari 2016 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	08 Januari 2016 di Kantor CV Sabha	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi

		Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	24 Januari 2016	Dokumen perbaikan telah dikirimkan dan ketidaksesuaian dapat ditutup.
Pengambilan keputusan	29 Januari 2016 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
			h.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret

					2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, CV Sabha tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya; Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Sabha bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat, sehingga Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Hasil

		uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen; Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock pada periode yang sama dan Perusahaan tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku kayu dari hasil lelang.	
e.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ Kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.	
f.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan yang berupa nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP; Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP; Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
h.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak menggunakan bahan baku dalam bentuk kayu bulat sehingga dokumen pendukung Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tidak diverifikasi.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.

	c.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet / laporan produksi; Tally sheet dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri; Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan

					dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	CV Sabha tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic tidak diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi.
			b.	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c.	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			d.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
			e.	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai

					dengan dokumen PEB.
			f.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal; Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice; Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
			g.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya; Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri.
			h.	Tidak Diterapkan	Produk jadi yang diekspor CV Sabha tidak ada yang termasuk dalam produk yang wajib terkena biaya keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	Jenis kayu yang digunakan oleh CV Sabha tidak termasuk dalam jenis CITES, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan yang berlaku dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis

				mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
	4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.